

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS PENGADILAN TINGGI
MANADO TAHUN 2024
NO.296/Pid.Sus/2023/PN Mnd)¹**

Oleh :

Neville Jonathan Hizkia Gerungan²

Edwin N. Tinangon³

Lusy K.F.R.Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pedofilia di Indonesia dan untuk menganalisis penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Mnd. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tindak pidana pedofilia merupakan bentuk kejahatan seksual yang sangat serius terhadap anak dan dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak atas perlindungan, keamanan, serta tumbuh kembang yang wajar. Substansi hukum yang terkandung dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 pada dasarnya telah mempertegas komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi anak melalui pemberatan pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, serta publikasi identitas pelaku. 2. Penerapan Perppu No. 1 Tahun 2016 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Mnd menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Majelis hakim menjatuhkan pidana berat kepada terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan pertimbangan bahwa perbuatannya menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan meresahkan masyarakat.

Kata Kunci : *pedofilia, Manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena tindak pidana pedofilia di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena menasar kelompok yang paling rentan, yaitu anak-anak⁵. Pedofilia tidak hanya dipandang sebagai kejahatan seksual biasa, melainkan juga sebagai kejahatan yang meninggalkan trauma berkepanjangan bagi korban. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan seksual terhadap anak menempati posisi tertinggi dalam laporan tahunan lembaga tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi ancaman serius terhadap masa depan generasi muda. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru menjadi korban dari perilaku menyimpang yang merusak tumbuh kembang mereka.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*" Oleh karena itu hak mereka pada masa kanak-kanak harus dijamin, serta martabat mereka harus dijunjung⁶ tinggi. Anak-anak tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi atau sembarangan oleh orang yang lebih dewasa karena anak-anak rentan terhadap perilaku buruk dan kekerasan.

Dampak pedofilia tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikis dan sosial anak. Korban sering mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, trauma, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya. Akibatnya, perkembangan kepribadian anak menjadi terganggu dan berdampak⁷ pada masa depan mereka di masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana pedofilia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sejajar dengan tindak pidana korupsi,

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2)

⁶ Ni Putu, R.Y & Dewa Gede, S.M. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan atau pelecehan seksual*", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.6, No. 2, 2021, hlm. 342.

⁷ Kementerian PPPA : Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual. <https://nasional.kompas.com>, diakses 19 Oktober 2024

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010696

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

narkotika, dan terorisme. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan agar kejahatan ini tidak terus meningkat.

Ancaman serius terhadap anak adalah tindak pidana pedofilia, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur dalam bentuk hasrat atau tindakan seksual. dalam hukum positif Indonesia, istilah "Pedofilia" tidak disebut secara eksplisit, namun perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak, yang diatur dalam⁸ Pasal 81 dan 82 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 Undang - undang nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada hakikatnya anak tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri untuk menghindari berbagai tindakan yang menyebabkan dirinya mengalami kerugian mental, fisik maupun sosial dalam kehidupannya. oleh sebab itu kita tidak bisa menolak bahwasanya posisi anak sangat bergantung kepada orang dewasa, anak sangat perlu bantuan dari orang dewasa untuk melindungi dirinya, mengingat kondisi dan situasinya⁹.

Mengingat anak adalah kelompok makhluk hidup yang rentan, sehingga sangat beresiko mendapatkan kekerasan atau pelecehan seksual. kekerasan seksual pada anak berpeluang besar akan berdampak pada psikologis dan pertumbuhan anak. dampak jangka panjangnya bisa membuat anak mengalami trauma yang berkepanjangan, serta rasa takut yang berlebihan perkembangan jiwa yang terganggu, dan keterbelakangan mental. untuk memperkuat perlindungan anak, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perppu ini merupakan bentuk kebijakan hukum yang lahir dari kondisi darurat hukum akibat meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak. dalam peraturan tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya pemberatan sanksi bagi pelaku, termasuk

hukuman kebiri kimia, pemasangan chip elektronik, hingga publikasi identitas pelaku. langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera, sekaligus mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang yang kemudian disahkan menjadi Undang - undang Nomor 17 Tahun 2016¹⁰.

Pemberlakuan perppu nomor 1 tahun 2016 merupakan titik balik¹¹ dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Instrumen hukum ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. namun, implementasi peraturan ini tidaklah mudah. banyak tantangan muncul, mulai dari aspek teknis pelaksanaan, kesiapan aparat penegak hukum, hingga resistensi dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan peraturan ini dalam kasus-kasus nyata.

Kasus yang menarik perhatian publik adalah Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2024 Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN.Mnd. kasus ini berkaitan dengan tindak pidana pedofilia yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara, yang menjadi sorotan karena melibatkan korban anak di bawah umur dengan modus operandi yang cukup kompleks. kasus ini penting untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana aparat penegak hukum menerapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016. dengan menelaah putusan tersebut, dapat dilihat apakah tujuan dari peraturan itu tercapai, khususnya dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin sering mendengar atau melihat berita mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelainan atau yang biasa disebut dengan pedofilia.

Maraknya kasus pemberitaan mengenai tindak kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan masyarakat, membuat para orang tua merasa gelisah atau khawatir akan keselamatan anak karena sewaktu-waktu kejahatan seksual terhadap anak bisa saja terjadi. kejahatan seksual adalah suatu perbuatan yang telah melanggar norma kesopanan yang dilakukan dengan sembunyi, memaksa bahkan memberikan ancaman terhadap korban. pedofilia adalah suatu

⁸ Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

penyakit gangguan preferensi seksual yang dimiliki oleh seorang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dengan anak-anak. Gangguan kejiwaan ini sering sekali berujung pada suatu kejahatan atau tindak pidana, dimana sangat mungkin bagi penderita pedofilia untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyakit kejiwaan yang ia derita.

Tindak pidana yang terkait dengan orang yang mengidap pedofilia di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana asusila (pencabulan terhadap anak di bawah umur). Anak-anak yang menjadi objek dari seorang yang mengidap pedofilia biasanya adalah anak-anak prapubertas dan yang tidak memiliki hubungan darah dengannya.

Kehadiran para pedofilia ini menjadi suatu ancaman yang besar di dalam lingkungan masyarakat karena sangat merugikan korban dan mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Para korban menjadi menderita fisik dan mental sehingga membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan hukum yang tegas. Perilaku seks yang normal adalah aktivitas seks yang menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan individu dengan kebahagiaan dan pertumbuhan maksimal atas perwujudan kemampuan individu untuk mengembangkan kepribadian menjadi lebih baik.

Korban pedofilia sangat membutuhkan pertolongan dalam menyembuhkan luka fisik maupun psikis mereka. Korban pedofilia masih harus melanjutkan kehidupannya yang seharusnya tidak dibayangi bayangan ketakutan akan adanya tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada masa lalu. Tumbuh kembang para anak-anak korban pedofilia dapat terganggu, lebih dari itu para korban berkemungkinan mendapatkan trauma yang menjadikan dirinya sebagai pelaku pedofilia di usia dewasa.

Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk meninjau bagaimana aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjalankan tugasnya. Apakah hukum hanya diterapkan sebatas teks peraturan, atau benar-benar memperhatikan hak-hak korban yang menderita akibat tindak pidana pedofilia. Penegakan hukum yang adil seharusnya tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan korban. Studi kasus ini akan menyoroti aspek tersebut, termasuk efektivitas putusan hakim dalam memberikan perlindungan hukum.¹²

¹² Muhammad Safar, Yasmirah Mandasari Saragih, and Teguh Hidayat Siregar, "Penegakan Hukum Pidana Bagi

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pedofilia ?
2. Bagaimana penerapan Perppu No. 1 Tahun 2016 dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Mnd?

C. Metode Penelitian.

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia

Tindak pidana pedofilia merupakan bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang tergolong *extraordinary crime*, karena tidak hanya merusak tubuh dan psikis anak tetapi juga mengancam eksistensi moral masyarakat¹³. Menurut Sudarto, kejahatan kesusilaan memiliki posisi khusus dalam hukum pidana karena menyentuh nilai-nilai dasar kemanusiaan yang tidak hanya diukur dengan kerugian fisik, melainkan juga nilai moral¹⁴. Dalam konteks ini, pedofilia adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bermartabat sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945¹⁵.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perppu No. 1 Tahun 2016), pengaturan pidana mengenai perbuatan pedofilia di Indonesia hanya diatur secara umum dalam KUHP. Pasal 287 dan Pasal 290 KUHP memang mengatur tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur, namun norma tersebut dianggap belum mampu menjangkau berbagai bentuk kekerasan seksual non-fisik seperti eksploitasi seksual daring, pemaksaan melalui bujukan, maupun pemanfaatan pornografi anak¹⁶.

Lemahnya norma dalam KUHP ini terbukti dalam berbagai putusan pengadilan sebelum 2016, di mana pelaku kejahatan seksual terhadap anak

Pelaku Pedofilia Atas Kejahatan Seksual Terhadap Anak" 4 (2024).

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 152

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 45.

¹⁵ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2).

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan KUHP: Kejahatan terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 113.

sering dijatuhi pidana ringan karena keterbatasan instrumen hukum.⁵ Akibatnya, banyak korban anak yang tidak memperoleh keadilan substantif. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana Indonesia sebelum reformasi cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) dan belum berpihak pada korban (*victim-oriented*).¹⁷

Perppu No. 1 Tahun 2016 diterbitkan sebagai langkah darurat hukum yang menandai reformasi besar dalam sistem perlindungan anak. Regulasi ini memperkenalkan pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, serta publikasi identitas pelaku, di samping pidana pokok seperti penjara seumur hidup atau pidana mati bagi pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia¹⁸. Kejahatan ini tidak hanya berdampak fisik tetapi juga meninggalkan trauma psikologis jangka panjang bagi korban.¹⁹

Sistem hukum Indonesia, pengaturan pidana terhadap pelaku pedofilia termuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memperkenalkan pemberatan pidana berupa pidana mati, pidana seumur hidup, dan hukuman tambahan seperti kebiri kimia serta publikasi identitas pelaku.²⁰

Juliana Wauran, lahirnya Perppu ini merupakan bentuk keprihatinan nasional atas meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang memerlukan tindakan hukum yang bersifat *extraordinary*.²¹ Sementara Rinaldy Mamonto menambahkan bahwa Perppu ini memperbaiki kelemahan dalam KUHP yang sebelumnya hanya mengatur tindak pidana persetubuhan tanpa mencakup bentuk kekerasan seksual non-fisik seperti eksploitasi daring dan pornografi anak.²²

Kebijakan pemberatan pidana dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 juga didorong oleh semangat melindungi anak sebagai bagian dari amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³ Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap pedofilia tidak hanya bersifat represif (penindakan), tetapi juga preventif dengan menekankan aspek pencegahan dan rehabilitasi korban²⁴.

Novita Langi dalam *Lex Crimen*, paradigma perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia harus diarahkan pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif agar korban memperoleh pemulihan yang layak.⁷ Hal ini juga sejalan dengan pandangan M. Yahya Harahap, yang menegaskan bahwa hukum pidana modern harus berpihak kepada korban (*victim-oriented criminal law*), bukan hanya berfokus pada pelaku²⁵.

Pengaturan hukum pedofilia di Indonesia mencerminkan upaya pembaruan hukum pidana untuk menjamin hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).²⁶

kebijakan pemberatan pidana dalam Perppu ini memiliki dasar moral dan konstitusional yang kuat, yaitu amanat Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²⁷. Menurut Muladi, hukum pidana modern harus berfungsi tidak hanya sebagai sarana penegakan keadilan formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial (*social defence*).²⁸

Lebih lanjut, pengaturan hukum pedofilia di Indonesia juga berlandaskan pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, termasuk pelecehan seksual.²⁹

1. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Pengaturan Hukum Pedofilia

Secara filosofis, pengaturan tindak pidana pedofilia dilandasi nilai-nilai kemanusiaan dan

¹⁷ Putusan PN Medan No. 212/Pid.B/2014/PN Mdn.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 88

¹⁹ Juliana Wauran, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual di Kota Manado," *Lex Crimen*, Vol. XI No. 6 (2022), Fakultas Hukum Unsrat, hlm. 13.

²⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016*, Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 99.

²¹ Ibid., hlm. 15.

²² Rinaldy Mamonto, "Efektivitas Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak," *Lex Crimen*, Vol. IX No. 4 (2021), hlm. 9.

²³ UUD NRI 1945, Pasal 28B ayat (2).

²⁴ Rinaldy Mamonto, Op.Cit., hlm. 10.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 5.

²⁶ Ibid., hlm. 7.

²⁷ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2).

²⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010, hlm. 60.

²⁹ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

moral yang berakar pada Pancasila, terutama sila kedua: *Kemanusiaan yang adil dan beradab*. Kejahatan pedofilia dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan prinsip moral universal tentang perlindungan anak.³⁰

Secara yuridis, dasar utama pengaturan ini adalah Perppu No. 1 Tahun 2016 yang memperkuat ancaman pidana dan memperluas definisi kejahatan seksual terhadap anak. Ketentuan ini melengkapi Pasal 287 dan Pasal 290 KUHP yang sebelumnya dianggap belum komprehensif³¹. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga menjadi dasar penting dalam menjerat pelaku eksploitasi seksual anak secara daring.

Desi Mongi, peraturan ini juga mencerminkan perkembangan hukum pidana nasional yang semakin responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat dan melindungi kepentingan anak³².

Aspek sosiologis, Perppu No. 1 Tahun 2016 muncul sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya keresahan masyarakat atas maraknya kekerasan seksual terhadap anak, terutama di wilayah Manado dan Sulawesi Utara yang kasusnya meningkat sejak 2019³³. Ruth Moningga menegaskan bahwa pengaturan hukum ini juga penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum yang selama ini dinilai belum maksimal dalam menindak pelaku kekerasan seksual terhadap anak.³⁴

Dengan demikian, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengaturan pedofilia memperlihatkan adanya kesinambungan antara nilai-nilai dasar bangsa, sistem hukum positif, dan kebutuhan sosial. Regulasi ini menjadi manifestasi dari cita hukum nasional (*rechtsidee*) yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan perlindungan terhadap anak.

Pengaturan hukum pedofilia memiliki landasan yang kuat baik dari sisi filosofis, yuridis, maupun sosiologis, serta menunjukkan transformasi paradigma hukum Indonesia menuju sistem hukum yang lebih berpihak pada korban dan keadilan sosial.

2. Analisis Pengaturan Hukum Berdasarkan Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yakni struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁵

1. Struktur Hukum (Structure)

Struktur hukum meliputi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan anak seperti KPAI dan LPSK yang berperan dalam pelaksanaan hukum terkait kejahatan pedofilia. Namun, efektivitas struktur ini masih bergantung pada kemampuan koordinasi antar lembaga dan kompetensi aparat dalam memahami karakteristik kejahatan seksual terhadap anak yang sering bersifat tersembunyi.

2. Substansi Hukum (Substance)

Substansi hukum dalam konteks pedofilia mencakup seluruh norma dan peraturan yang mengatur perlindungan anak, seperti Perppu No. 1 Tahun 2016, KUHP, serta UU ITE. Norma-norma ini telah memperjelas jenis tindak pidana seksual, memperluas cakupan perlindungan, dan memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi tambahan. Meski demikian, masih ditemukan tantangan dalam implementasi sanksi kebiri kimia, terutama dalam aspek medis dan HAM.

3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum berhubungan dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dan dukungan terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan pengaturan hukum pedofilia sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat mampu membangun kesadaran hukum yang proaktif terhadap perlindungan anak.

Pengaturan hukum pedofilia di Indonesia telah memenuhi aspek normatif, namun efektivitasnya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural.³⁵ Diperlukan pendekatan integratif antara hukum positif, pendidikan sosial, kebijakan publik, serta reformasi lembaga penegak hukum untuk mewujudkan perlindungan anak secara menyeluruh.³⁶

Konteks pengaturan hukum terhadap pedofilia, struktur hukum mencakup aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim

³⁰ Desi Mongi, "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Manado," *Lex Crimen*, Vol. X No. 3 (2022), hlm. 22.

³¹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 287 dan 290.

³² Desi Mongi, *Op.Cit.*, hlm. 23.

³³ Ruth Moningga, "Implementasi Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Sulawesi Utara," *Lex Crimen*, Vol. XII No. 2 (2023), hlm. 8.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 9

³⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

yang bertanggung jawab untuk memastikan penerapan sanksi terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum.

Penelitian Rinaldy Mamonto di *Lex Crimen* menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan sanksi kebiri kimia di Sulawesi Utara masih rendah karena belum adanya koordinasi yang baik antara aparat hukum dan lembaga medis.³⁶ Selain itu, masih terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat dan lembaga penegak hukum mengenai pelaksanaan hukuman tambahan tersebut, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam implementasinya³⁷.

Pengaturan hukum pedofilia secara normatif sudah memadai, namun efektivitasnya masih tergantung pada kesiapan struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Dibutuhkan pendekatan integratif antara hukum positif, pendidikan sosial, dan kebijakan publik agar perlindungan terhadap anak dapat terlaksana secara komprehensif dan berkeadilan.

3. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak oleh Pelaku Pedofilia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Tindak pidana pedofilia adalah kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur dengan orientasi seksual menyimpang terhadap anak sebagai objek hasrat³⁸. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pedofilia digolongkan sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan dan termasuk *extraordinary crime* karena akibatnya yang menimbulkan penderitaan psikologis dan sosial yang berat bagi korban.³⁹ Dasar hukum pengaturan pidana terhadap pelaku pedofilia diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁴⁰.

Peraturan ini memperkenalkan kebijakan baru berupa hukuman mati, pidana seumur hidup, serta pidana tambahan seperti kebiri kimia dan publikasi identitas pelaku⁴¹. Menurut Desi Mongi, hadirnya Perppu ini menunjukkan keseriusan

negara dalam menindak kejahatan seksual terhadap anak yang telah menimbulkan keresahan nasional.⁴²

Secara filosofis, pengaturan pidana terhadap pedofilia dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber pada Pancasila, khususnya sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” yang menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk anak, memiliki martabat dan hak asasi yang wajib dilindungi negara⁴³. Landasan normatifnya berasal dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁴⁴.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, 1989) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga negara terikat kewajiban hukum internasional untuk menjamin perlindungan anak dari kekerasan seksual⁴⁵. Menurut Sudarto, hukum pidana harus mengandung nilai keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan perlindungan terhadap individu, sehingga dalam konteks pedofilia, negara berperan aktif dalam menghapus penderitaan anak akibat eksploitasi seksual.⁴⁶

Perppu No. 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat⁴⁷. Prinsip ini sesuai dengan teori *retributive justice* dan *utilitarian justice*, di mana pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga pencegahan terhadap perbuatan serupa di masa depan⁴⁸. Menurut M. Yahya Harahap, pidana harus dijatuhkan dengan memperhatikan keseimbangan antara rasa keadilan dan kemanfaatan sosial, serta diarahkan pada pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.⁴⁹ Oleh karena itu, sistem pemidanaan dalam Perppu No. 1 Tahun 2016

³⁶ Rinaldy Mamonto, Op.Cit., hlm. 11.

³⁷ Ruth Moningga, Op.Cit., hlm. 10.

³⁸ Novita Langi, “Pedofilia sebagai Kejahatan terhadap Kesusilaan,” *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 2 (2022), hlm. 14.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 25.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

⁴¹ Pasal 81–82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

⁴² Desi Mongi, “Kebijakan Pidana terhadap Kekerasan Seksual Anak di Indonesia,” *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 5 (2021), hlm. 77.

⁴³ Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Alinea Keempat.

⁴⁴ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

⁴⁵ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

⁴⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 42.

⁴⁷ Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Konsiderans “Menimbang.”

⁴⁸ Jeremy Bentham, *The Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1996), hlm. 95.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 37.

bersifat progresif, dengan menempatkan korban anak sebagai pusat perlindungan hukum (*victim-centered approach*).⁵⁰ Paradigma baru ini menandai pergeseran orientasi hukum pidana Indonesia dari *offender-oriented* menuju *victim-oriented*.⁵¹

Perppu No. 1 Tahun 2016 menetapkan beberapa bentuk sanksi pidana utama bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun.⁵² Jenis pidana ini disesuaikan dengan beratnya akibat yang dialami korban dan faktor kesengajaan dari pelaku.⁵³ Dalam kasus tertentu, apabila perbuatan pelaku mengakibatkan korban meninggal dunia atau mengalami luka berat, pidana mati dapat dijatuhkan sebagai upaya penegakan keadilan substantif.⁵⁴ Menurut Andi Hamzah, pidana mati dalam konteks ini bukan sekadar pembalasan, tetapi merupakan bentuk *ultimate punishment* untuk melindungi kepentingan masyarakat dan generasi bangsa.⁵⁵ Sedangkan pidana seumur hidup dan pidana penjara berfungsi sebagai sarana pembinaan moral dan sosial agar pelaku dapat menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi kejahatan serupa di kemudian hari.⁵⁶

Selain pidana utama, Perppu No. 1 Tahun 2016 memperkenalkan sanksi tambahan yang mencakup kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku.⁵⁷ Sanksi kebiri kimia diatur dalam Pasal 81 ayat (7), sedangkan pengumuman identitas pelaku diatur dalam Pasal 81A.²¹ Hukuman kebiri kimia bertujuan menekan libido pelaku untuk mencegah residivisme, sedangkan pengumuman identitas berfungsi sebagai bentuk perlindungan publik agar masyarakat dapat mengenali dan menghindari pelaku.⁵⁸ Pemasangan alat pendeteksi elektronik dimaksudkan untuk mengawasi pergerakan pelaku setelah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.⁵⁹ Menurut Rinaldy Mamonto, kebijakan sanksi

tambahan ini mencerminkan adanya reformasi hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan anak, sekaligus sebagai bentuk *extraordinary punishment* yang menunjukkan keberpihakan negara kepada korban.⁶⁰

Tujuan utama kebijakan pemidanaan terhadap pelaku pedofilia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 adalah untuk memberikan efek jera (*deterrence*), melindungi masyarakat dan anak-anak, serta membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.⁶¹ Menurut teori *integrative criminal policy* dari Sudarto, kebijakan pidana harus berfungsi tidak hanya represif tetapi juga preventif dan korektif.⁶² Oleh karena itu, Perppu No. 1 Tahun 2016 tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan sosial.⁶³ Menurut Muladi, pemidanaan harus mengandung keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perbaikan moral pelaku agar fungsi sosial hukum pidana dapat tercapai.⁶⁴ Dengan demikian, tujuan Perppu ini adalah menciptakan sistem hukum yang humanis tetapi tetap tegas terhadap kejahatan yang menyerang hak anak.⁶⁵

Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia di Indonesia masih menghadapi tantangan serius.⁶⁶ Berdasarkan penelitian Rinaldy Mamonto di Sulawesi Utara, pelaksanaan pidana kebiri kimia belum optimal karena terdapat kendala koordinasi antara lembaga medis, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan.⁶⁷ Selain itu, terdapat perdebatan etis di kalangan profesional kesehatan terkait kewajiban pelaksanaan tindakan medis yang bersifat punitif.⁶⁸ Namun, efektivitas sanksi juga dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran publik terhadap bahaya kekerasan seksual anak setelah pemberlakuan Perppu No. 1 Tahun 2016.⁶⁹ Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), tren pelaporan kasus kekerasan seksual anak meningkat, yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap

⁵⁰ Rinaldy Mamonto, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana," *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3 (2023), hlm. 52.

⁵¹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2009), hlm. 103.

⁵² Pasal 81 Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid., Pasal 81 ayat (5).

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 71.

⁵⁶ Ibid., hlm. 74.

⁵⁷ Pasal 81A Perppu Nomor 1 Tahun 2016

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Rinaldy Mamonto, "Analisis Pelaksanaan Pidana Tambahan dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak," *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 4 (2023), hlm.

⁶⁰ Ibid., hlm. 90.

⁶¹ Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Penjelasan Umum.

⁶² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 52.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 113.

⁶⁵ Ibid., hlm. 118.

⁶⁶ Novita Langi, "Efektivitas Pelaksanaan Hukuman terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak," *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 1 (2024), hlm. 22.

⁶⁷ Rinaldy Mamonto, "Analisis Pelaksanaan Kebiri Kimia di Sulawesi Utara," *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 4 (2023), hlm. 91.

⁶⁸ Ibid., hlm. 92.

⁶⁹ Ibid., hlm. 93.

penegakan hukum.⁷⁰ Hal ini menandakan bahwa efek jera dan efek preventif mulai terlihat secara sosial.⁷¹

Dalam konteks perbandingan hukum, Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia.⁷² Negara seperti Korea Selatan, Polandia, Rusia, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan serupa.⁷³ Di Korea Selatan, hukuman kebiri kimia diterapkan melalui Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual Anak Tahun 2010 dan dilaksanakan di bawah pengawasan medis dengan persetujuan pengadilan.⁷⁴ Sedangkan di Polandia, kebiri kimia bersifat wajib bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur 15 tahun.⁷⁵ Namun berbeda dengan Indonesia, sebagian besar negara tersebut memadukan hukuman kebiri dengan terapi psikologis sebagai bagian dari rehabilitasi sosial.⁷⁶ Menurut Juliana Wauran, Indonesia dapat belajar dari praktik internasional ini agar pelaksanaan hukuman tambahan seperti kebiri kimia tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga membina perilaku pelaku.⁷⁷

9. Aspek Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Sanksi

Perdebatan mengenai hukuman kebiri kimia dalam konteks hak asasi manusia (HAM) masih menjadi isu sensitif di Indonesia.⁷⁸ Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman ini melanggar prinsip kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, yang menjamin perlindungan terhadap martabat manusia.⁷⁹ Namun, menurut pandangan utilitarianisme hukum pidana, pelaksanaan sanksi tersebut dibenarkan apabila tujuannya untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu keamanan anak-anak dan

masyarakat.⁸⁰ Komnas HAM menegaskan bahwa kebiri kimia dapat diterima sepanjang pelaksanaannya mengikuti prinsip proporsionalitas dan persetujuan medis.⁸¹ Menurut M. Yahya Harahap, hukum pidana harus dinilai dari kepentingan umum yang lebih luas, bukan hanya dari penderitaan pelaku, karena tujuan utama hukum pidana adalah menciptakan ketertiban sosial.⁸² Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap pedofilia dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan HAM anak secara substantif.⁸³

10. Implementasi Kebiri Kimia di Indonesia

Implementasi kebiri kimia di Indonesia pertama kali diterapkan setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, dan Rehabilitasi.⁸⁴ Namun, hingga saat ini pelaksanaannya masih menghadapi kendala baik dari sisi teknis maupun sosial.⁸⁵ Beberapa lembaga medis menolak menjadi pelaksana kebiri dengan alasan tidak sesuai dengan kode etik profesi kedokteran.⁸⁶ Selain itu, keterbatasan tenaga medis terlatih serta sarana pelaksanaan menjadi hambatan utama. Menurut laporan *Jurnal De Jure* tahun 2022, hanya sebagian kecil daerah yang siap melaksanakan kebiri kimia karena belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara kejaksaan dan dinas kesehatan.⁸⁷ Oleh karena itu, pelaksanaan sanksi kebiri kimia memerlukan pendekatan multidisipliner dan pelatihan teknis bagi aparat penegak hukum serta tenaga medis agar tidak menimbulkan pelanggaran etika atau HAM.⁸⁸

B. Bagaimana penerapan Perppu No. 1 Tahun 2016 dalam putusan pengadilan tinggi Manado Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN.

Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.Sus/2023 merupakan wujud konkret dari upaya negara

⁷⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2023*, hlm. 15.

⁷¹ Ibid., hlm. 16.

⁷² UNODC, *Global Report on Sexual Violence against Children* (Vienna: UN Office on Drugs and Crime, 2021), hlm. 78.

⁷³ Ibid., hlm. 80.

⁷⁴ Korean Ministry of Justice, *Sexual Violence Crime Prevention Act* (2010), Article 20.

⁷⁵ Polish Penal Code Amendment Act No. 240/2009, Article 95a.

⁷⁶ UN Human Rights Council, *Report on Chemical Castration and Human Rights*, 2019, hlm. 22.

⁷⁷ Juliana Wauran, "Perbandingan Kebijakan Pidana Kekerasan Seksual Anak di Indonesia dan Korea Selatan," *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 2 (2023), hlm. 65.

⁷⁸ Komnas HAM, *Kajian HAM terhadap Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia* (Jakarta, 2022), hlm. 5.

⁷⁹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (2).

⁸⁰ Jeremy Bentham, *The Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1996), hlm. 97.

⁸¹ Komnas HAM, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁸² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 41.

⁸³ Ibid., hlm. 43.

⁸⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

⁸⁵ *Jurnal De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 22, No. 2 (2022), hlm. 55.

⁸⁶ Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Pernyataan Etik tentang Kebiri Kimia*, 2021.

⁸⁷ *Jurnal De Jure, Loc. Cit.*, hlm. 57.

⁸⁸ Ibid., hlm. 59.

memperkuat perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Dalam perkara ini, majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 81 ayat (7) Perppu No. 1 Tahun 2016 yang memberikan dasar hukum bagi pemberatan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak, termasuk pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pengumuman identitas pelaku. Penerapan norma tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di Manado mulai menjadikan Perppu ini sebagai instrumen utama dalam menanggulangi tindak pidana pedofilia.⁸⁹

Majelis hakim dalam putusan ini secara tegas menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, karena terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menekankan pentingnya pemenuhan keadilan bagi korban anak dengan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku. Sikap ini sejalan dengan pandangan akademik yang menilai bahwa Perppu No. 1 Tahun 2016 merupakan bentuk kebijakan pidana yang bersifat *extraordinary* dalam merespons tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.⁹⁰

Dalam konteks hukum acara pidana, penerapan Perppu No. 1 Tahun 2016 di PN Manado memperlihatkan adanya penyesuaian terhadap prosedur pembuktian yang berperspektif anak. Hakim menerima keterangan anak sebagai alat bukti yang sah dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban serta pendampingan dari pihak psikolog. Pendekatan *child-friendly justice* ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga substantif, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.⁹¹

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam kasus ini juga mencerminkan pemahaman terhadap tujuan pemidanaan modern. Hakim tidak hanya menekankan aspek pembalasan (*retributive*

justice), tetapi juga mempertimbangkan efek jera dan rehabilitasi sosial bagi pelaku. Penerapan pidana kebiri kimia sebagai tindakan tambahan dinilai sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan residivisme, sesuai dengan semangat Pasal 81 ayat (7) Perppu No. 1 Tahun 2016. Hal ini sejalan dengan teori kebijakan hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap pemidanaan harus memiliki nilai edukatif dan protektif terhadap masyarakat.⁹²

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi...sanksi...tambahan seperti kebiri kimia menghadapi kendala administratif dan teknis. PN Manado dalam putusan ini memerintahkan pelaksanaan tindakan tersebut, tetapi belum tersedia perangkat peraturan pelaksana yang rinci pada saat itu, sebelum hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Oleh karena itu, eksekusi pidana tambahan masih bergantung pada koordinasi antara lembaga peradilan, kejaksaan, dan instansi medis. Hambatan ini turut dibahas dalam berbagai penelitian Unsrat yang menyoroti lemahnya sinkronisasi antarinstitusi dalam pelaksanaan Perppu.⁹³

Perppu No. 1 Tahun 2016 lahir sebagai respons cepat terhadap meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Norma yang dimuat di dalamnya memperkuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan menambahkan sanksi pemberatan serta pidana tambahan. Dalam kasus PN Manado Nomor 296/Pid.Sus/2023, hakim menerapkan pasal-pasal dalam Perppu ini untuk memberikan efek jera dan perlindungan maksimal bagi korban anak. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Perppu tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga preventif, karena berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial (*social defence*) yang memprioritaskan keselamatan anak dari ancaman predator seksual.⁹⁴

Dalam menjatuhkan putusan, hakim menggunakan metode interpretasi sistematis dengan menautkan ketentuan Perppu No. 1 Tahun 2016 kepada prinsip-prinsip yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim menyatakan bahwa setiap tindak pidana

⁸⁹ Graysella Merontjo, "Kajian Hukum Percabulan Anak di Bawah Umur (Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Mnd)", *Lex Privatum*, Vol. 15 No. 3, 2025, hlm. 45.

⁹⁰ Juliana Wauran, "Implementasi Perppu No. 1 Tahun 2016 sebagai Instrumen Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual", *Lex Crimen*, Vol. 10 No. 2, 2023, hlm. 78.

⁹¹ Ruth Moningga, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Child-Friendly Justice", *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 4, 2022, hlm. 113.

⁹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Jakarta: Prenadamedia, 2019, hlm. 122.

⁹³ Rinaldy Mamonto, "Analisis Efektivitas Penerapan Hukuman Kebiri Kimia dalam Perspektif Perlindungan Anak di Sulawesi Utara", *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 1, 2024, hlm. 64.

⁹⁴ Yuliana Mamengko, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak", *Lex Crimen*, Vol. 10 No. 3, 2023, hlm. 95.

kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional anak untuk tumbuh dan berkembang secara aman. Oleh karena itu, keadilan substantif menjadi orientasi utama dalam menjatuhkan hukuman. Pendekatan ini sejalan dengan teori *integrative justice*, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.⁹⁵

Penerapan Perppu No. 1 Tahun 2016 dalam putusan ini juga menunjukkan bahwa hakim mulai berani menafsirkan norma secara progresif. Dalam amar putusannya, hakim menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak harus ditempatkan di atas kepentingan hukum lainnya, termasuk hak-hak individu pelaku. Ini merupakan bentuk implementasi dari paradigma *victim-oriented justice*, di mana perlindungan dan pemulihan korban ditempatkan sebagai prioritas utama. Pendekatan ini menggeser orientasi klasik hukum pidana yang terlalu menitikberatkan pada pelaku, menuju sistem yang lebih berpihak pada korban dan masyarakat rentan.⁹⁶

Dalam kasus di PN Manado, aparat penegak hukum mengandalkan visum et repertum serta keterangan ahli psikolog untuk memperkuat pembuktian. Namun demikian, penelitian Unsrat menunjukkan bahwa aparat sering kali belum memiliki kemampuan khusus dalam melakukan wawancara forensik terhadap anak korban, sehingga potensi *revictimization* masih tinggi.⁹⁷

Selain itu, efektivitas penerapan Perppu No. 1 Tahun 2016 di PN Manado juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat setempat. Hal ini memperlambat proses penegakan hukum dan menghambat penerapan penuh dari ketentuan Perppu. Oleh karena itu, hakim dalam perkara 296/Pid.Sus/2023 menekankan perlunya pendidikan hukum masyarakat dan pendekatan restoratif dalam membangun kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian Unsrat yang menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh kesadaran hukum masyarakat.⁹⁸

⁹⁵ Jemy Lumenta, "Rekonstruksi Pidana dalam Perkara Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2016", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 9 No. 2, 2024, hlm. 211.

⁹⁶ Siska Mantiri, "Paradigma Victim-Oriented dalam Penerapan Perppu No. 1 Tahun 2016", *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 2, 2024, hlm. 156.

⁹⁷ Diana Kumaat, "Kendala Pembuktian dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak di Sulawesi Utara", *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 4, 2022, hlm. 184.

⁹⁸ Melsy Ratulangi, "Faktor Sosial Budaya dalam Efektivitas Penegakan Hukum Perlindungan Anak", *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 1, 2024, hlm. 103.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pedofilia merupakan bentuk kejahatan seksual yang sangat serius terhadap anak dan dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak atas perlindungan, keamanan, serta tumbuh kembang yang wajar. Substansi hukum yang terkandung dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 pada dasarnya telah mempertegas komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi anak melalui pemberatan pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, serta publikasi identitas pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia telah bergerak menuju paradigma *victim oriented criminal law* yang lebih menitikberatkan pada pemulihan dan keadilan bagi korban.
2. Penerapan Perppu No. 1 Tahun 2016 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Mnd menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Majelis hakim menjatuhkan pidana berat kepada terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan pertimbangan bahwa perbuatannya menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan meresahkan masyarakat. Penerapan hukum dalam kasus ini menunjukkan adanya kesesuaian antara fakta hukum dan norma hukum yang berlaku, meskipun efektivitas hukuman tambahan seperti kebiri kimia masih menghadapi kendala teknis dan etis di lapangan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang, perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan terhadap ketentuan pelaksanaan Perppu No. 1 Tahun 2016, khususnya dalam aspek teknis penerapan pidana tambahan seperti kebiri kimia dan publikasi identitas pelaku. Pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme pelaksanaan, pengawasan medis, dan perlindungan HAM perlu dituangkan dalam peraturan pelaksana agar tidak menimbulkan multiinterpretasi di lapangan.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim), diharapkan dapat lebih konsisten

dan profesional dalam menangani kasus pedofilia dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Penegakan hukum tidak hanya sebatas menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan adanya rehabilitasi fisik dan psikologis bagi korban.

3. Bagi Lembaga Perlindungan Anak dan LSM, diharapkan untuk lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pedofilia, cara pencegahan, serta pendampingan hukum dan psikologis bagi korban. Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak secara lebih efektif.
4. Bagi Masyarakat, diharapkan agar meningkatkan kesadaran hukum dan kepekaan sosial terhadap isu kekerasan seksual anak. Stigma terhadap korban harus dihapuskan, karena dukungan sosial yang kuat merupakan bagian penting dari pemulihan korban dan upaya pencegahan berulangnya kejahatan.
5. Bagi Dunia Akademik dan Peneliti Hukum, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan Perppu No. 1 Tahun 2016 dalam praktik peradilan di berbagai daerah. Penelitian empiris dapat membantu menemukan model penegakan hukum yang lebih adil, humanis, dan adaptif terhadap perkembangan sosial masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimly. (2011) *"Penegakan Hukum."* Bandung.
- Chazawi Adami. (2002). *"Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I : Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana."* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Davison, Gerald C dan dkk. (2010) *"Psikologi Abnormal."* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder (2013) American Psychiatric Association Edisi Revisi IV.*
- Farid Zainal Abidin. (2007). *"Hukum Pidana 1"* Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hidayat Bunadi. (2014). *"Pemidanaan Anak di Bawah Umur."* Alumni, Bandung.
- Ilyas Amir. (2012). *"Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia."* Yogyakarta,
- Ivo Noviana. (2015). *Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*, Jakarta.
- Kamil Ahmad. (2008). *"Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia."* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kartono, Kartini. (2009). *"Psikologi dan Abnormal Seksual."* Mandar Maju, Bandung.
- Lamintang P.A.F. (1997). *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia."* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- jurnal**
- Cahyono H, Suhono, Khumairo H. (2018). *"Pendidikan Karakter bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah strategi dalam mengatasi amoral)"*. Vol. 3 No.1.
- Faozi Safik, Rochmani. (2023). *"Politik Kriminal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Bandung Dengan Terdakwa Hery Wirawan."* Semarang. Vol 9 No. 1
- Gelar Roszana, Dina Ahmad. (2020). *"Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana."* Novum Jurnal Hukum. Vol 7, No. 3
- Hanaf. (1999). *"Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana"* Jurnal Hukum Vol. 6
- Hanafi Arief. (2017). *"Rekontruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual,"* Jurnal Studi Islam Dan Humaniora. Vol.14 No. 1
- Hulu, I. K. (2018). *"Analisis yuridis terhadap perlindungan anak angkat dikaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak."* Vol 5, No.1